

Research Article

Islam and Economic Welfare: The Role of Islamic Community Organizations in Realizing Community Economic Welfare

Olga Puspa

Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail : olga17.puspa@gmail.com

Didik Himmawan

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail : didikhimmawan@gmail.com

Desi Rahayu Indraputri

Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail : desiip73072@gamil.com

Ahmad Khotibul Umam

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail : khotibulumam905@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by Diplomasi : Jurnal Politik, Demokrasi dan Pemerintahan.

Received : 1 Februari 2024

Revised : 28 Maret 2024

Accepted : 24 April 2023

Available online : 30 April 2024

How to Cite: Olga Puspa, Didik Himmawan, Desi Rahayu Indraputri, & Ahmad Khotibul Umam. (2024). Islam and Economic Welfare: The Role of Islamic Community Organizations in Realizing Community Economic Welfare. *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 10–29. <https://doi.org/10.58355/dpl.v2i2.28>

Abstract. In the midst of the world economy, which continues to decline and gives rise to global poverty, it increasingly shows that the economic system that has been adopted so far is unable to provide solutions to prosperity and justice. In reality, one of the roots of the problem of poverty in many countries is being trapped by high debt. At the same time, the development of the Islamic economic system has actually become stronger and more proven in facing the global economic crisis. This research aims to find out the history of Islamic economics during the time of Umar bin Khattab, how Islamic organizations contributed to the economic welfare of society, and the development and role of sharia banking in the Indonesian economy. The analytical method used in

Islam And Economic Welfare: The Role of Islamic Community Organizations in Realizing Community Economic Welfare

Olga Puspa, Didik Himmawan, Desi Rahayu Indraputri, Ahmad Khotibul Umam

this research is a quantitative analysis method (Quantitative Research) with a qualitative approach to library research (Library Research). The literature sources used are articles, journals, and holy verses from the Al-Qur'an. The results of the research show that during Umar's time, Baitu Mal had been established, which functioned as an institution handling state expenditure and income. It also served as a place to store the assets of the Muslims, and was further developed by Umar. The Islamic economic system forms the basis for applying everyday economics for individuals, families, community groups, and governments.

Keywords: Islam, Community Organizations, The Economic Welfare of Society.

Abstrak : Di tengah terpuruknya perekonomian dunia yang terus merosot dan melahirkan kemiskinan global, semakin menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang selama ini dianut tidak mampu memberikan solusi kesejahteraan dan keadilan. Dalam kenyataan salah satu akar masalah kemiskinan di berbagai negara akibat terjerat oleh utang yang tinggi. Pada saat yang bersama, perkembangan sistem ekonomi Islam justru semakin kokoh dan teruji dalam menghadapi krisis ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah ekonomi Islam pada zaman Umar bin Khattab, cara organisasi Islam dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat, serta bagaimana perkembangan dan peran perbankan syariah bagi perekonomian Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kuantitatif (Quantitative Research) dengan pendekatan kualitatif studi pustaka (Library Research), sumber literatur yang digunakan yaitu artikel, jurnal, serta ayat suci Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada zaman Umar sudah didirikan baitu Mal yang berfungsi sebagai lembaga, yang menangani pengeluaran dan pendapatan negara, serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kaum Muslimin yang kemudian dikembangkan lagi oleh Umar. Sistem ekonomi Islam merupakan landasan untuk menerapkan ilmu ekonomi sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, maupun pemerintah.

Kata Kunci : Islam, Organisasi Kemasyarakatan, Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif. Universal mempunyai makna bahwa Islam diperuntukan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap ruang dan waktu sampai akhir zaman. Komprehensif berarti bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam tidak saja mengatur aspek ibadah ritual semata, tetapi seluruh kehidupan manusia yang meliputi sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi dan lain-lain. (Takim, 2016)

Kita telah mengenal beberapa sistem ekonomi di dunia antara lain sistem ekonomi kapitalis, sosialis maupun sistem ekonomi campuran. Akan tetapi semua sistem ekonomi yang ada dinilai gagal dalam menyelesaikan persoalan ekonomi modern pada masa kini. Sehingga apa yang salah dalam sistem ekonominya.

Islam sebenarnya telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpegang kepada 2 sumber utama yaitu Qur'an dan Hadis. Setiap permasalahan apapun akan terselesaikan selama kita berpegang kepada keduanya apakah bidang sosial, politik, budaya, hukum, dan lain-lain termasuk permasalahan dalam bidang ekonomi. Diantaranya adalah Islam telah mengajarkan moral dan metodologi guna membangun sistem ekonomi yang layak untuk menerapkan pedoman-pedoman dengan keabsahan cara dan juga legitimasi tujuan dengan landasan atas pertimbangan etika yang jelas dan bermakna dalam keseluruhan kerangka tatanan sosial, dengan pendekatan terhadap sistem ekonomi ini sangat relevan dan amat mendesak untuk di alamatkan pada syari'ah dengan sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat tujuan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan baik dari aspek sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai ajaran normatif. Islam memiliki peran sebagai pandangan hidup bagi seluruh penganutnya. Oleh karenanya, Islam tentu saja memiliki suatu konsep tersendiri yang bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan yang seimbang antara kepentingan duniawi maupun ukhrowi. (Azizah Faudi et, 2015).

Menurut W.J.S Poewodarminto bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya.

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagai mana yang tersebut dalam surat Hud ayat 6 yang artinya:

"Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya."

Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam surat Ar Ra'd ayat 11, yang artinya:

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang adapadadiri mereka sendiri".

Selain itu manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan "Pemerintah". Para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan

bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam Bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sayangnya harapan dan cita-cita tersebut masih jauh dari kenyataan.

Melihat dari zaman Rasulullah SAW dimana saat itu perekonomian sangat baik dan adil, tidak ada ketimpangan atau kesenjangan dan juga pemerataan akan keadaan ekonomi yang sangat pesat. Dan sistem-sistem yang diterapkan Rasulullah berperinsip dari Al-Qur'an. Sebagai contoh pada tahun 2000-an, negara Eropa, yaitu Inggris mulai menerapkan sistem Ekonomi Islam setelah mereka menyadari tujuan yang jelas dari sistem ekonomi Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi seperti kesenjangan sosial yang semakin parah. Inggris sangat gencar dalam mempraktekannya sehingga perekonomiannya mengalami kemajuan. Ditambah lagi pada saat mulai diresmikannya The Islamic Bank of Britian (IBB) yang berdiri menjadi bank syariah pertama di Eropa pada tahun 2004 dan mendapatkan prestasi gemilang di negara tersebut. Jadi bukan suatu hal yang tidak mungkin jika ekonomi islam akan cocok diterapkan di Indonesia.

Terdapat beberapa penjelasan mengapa Indonesia masih belum bisa menciptakan perekonomi yang lebih baik. Dalam konteks dunia Internasional, Indonesia tidak bisa dikatakan sebagai failed-state, tidak juga sebagai negara yang belenggu hutang yang mematikan, namun harus diakui dan diwaspadai bahwa Indonesia sebenarnya dekat dengan situasi itu. Di tengah terpuruknya perekonomian dunia yang terus merosot dan melahirkan kemiskinan global, semakin menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang selama ini dianut tidak mampu memberikan solusi kesejahteraan dan keadilan. Dalam kenyataan salah satu akar masalah kemiskinan di berbagai negara akibat terjerat oleh utang yang tinggi. Pada saat yang bersama, perkembangan sistem ekonomi Islam justru semakin kokoh dan teruji dalam menghadapi krisis ekonomi global.

Penjelasan ini, seakan memberi petunjuk bahwa sistem ekonomi Islam dinilai mempunyai peranan penting dalam program pengentasan kemiskinan, karena prinsip yang dibangun oleh sitem ekonomi Islam ini lebih berorientasi pada kesejahteraan, kemanusiaan, persaudaraan, keadilan, kesucian, kehormatan, kedamaian, ketenangan, keruhanian dan keharmonisan yang dirasa secara bersama, bukan hanya pengumpulan harta sebanyak-banyak sebagaimana yang di anut pada prinsip ekonomi konvensional.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan ekonomi di dalam islam dari zaman sahabat nabi hingga sekarang. Secara spesifik tujuan dari

penelitian ini, yaitu : (1) Mengetahui sejarah ekonomi pada zaman Umar bin Khattab, (2) Mengetahui peran organisasi Islam dalam mensejahterakan masyarakat, (3) Mengetahui perkembangan dan peran perbankan syariah bagi perekonomian Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian berjenis kualitatif (*Quantitative Research*) dengan pendekatan kualitatif studi pustaka (*Library Research*), sumber - sumber referensi atau pustaka yaitu dari Artikel-artikel, jurnal maupun ayat - ayat suci Al Quran yang membahas terkait Islam dan Kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan Islam pada zaman Umar bin Khattab, peran organisasi Islam mensejahterakan ekonomi masyarakat, peran perbankan syariah dalam ekonomi Indonesia. Dari berbagai referensi itu dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kesejahteraan Ekonomi Islam pada Umar bin Khattab

Pada zaman Umar sudah didirikan Baitul mal semacam pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan dan pengeluaran harta kaum muslimin, tetapi dikembangkan dan diefektifkan lagi oleh Umar. Abu Hurairah sedang menjabat sebagai gubernur Bahrain dengan membawa harta, oleh karena itu Umar mengambil inisiatif memanggil dan bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka tentang penggunaan harta pengumpulan pajak tersebut. Walid bin Hisyam menyatakan bahwa dia pernah melihat raja Syria menyimpan harta benda secara terpisah dari badan eksekutif. Umar menyetujui pendapat ini dan lembaga perbendaharaan umat Islam pun mulai terbentuk nyata. Harta benda tersebut pertama kali disimpan di ibukota Madinah.

Umar memiliki kebijakan dalam lembaga tersebut. Dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi empat, yaitu: Pendapatan zakat dan `ushr. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul mâl pusat dan dibagikan kepada delapan ashnâf, seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur`an. Pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan. Pendapatan kharâj, fai, jizyah, `ushr, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer,

dan sebagainya. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

Selanjutnya dalam mendistribusikan harta baitul mâl, Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti: Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.

Departemen jaminan sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

Di samping mendirikan beberapa departemen dalam pendistribusian harta baitul mâl, Umar juga menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikannya. Ia tidak senang memberikan bagian yang sama kepada orang-orang yang pernah berjuang menentang Rasulullah saw dengan orang-orang yang telah berjuang membela beliau. Menurut pendapatnya bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan jika menetapkan bagian seseorang dari kelebihan harta bangsa itu. Prinsip keadilan menghendaki bahwa usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya.

Dengan uang pajak tersebut, Umar membagi kepada golongan yang membutuhkan. Ada 5 golongan yang diutamakan oleh Umar, yaitu: Orang-orang Mekah yang bukan termasuk kaum muhajirin mendapat tunjangan 800 Dirham, warga Madinah 25 dinar, kaum muslimin yang tinggal di Yaman, Syria dan Irak memperoleh tunjangan sebesar 200 hingga 300 dirham, serta anak-anak yang baru lahir dan yang tidak diakui masing-masing memperoleh 100 dirham.

Di samping itu, kaum muslimin memperoleh tunjangan pensiun berupa gandum, minyak, madu, dan cuka dalam jumlah yang tetap. Kualitas dan jenis barang berbeda-beda di setiap wilayah. Peran negara yang turut bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian bagi setiap warga negaranya ini merupakan hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah dunia.

Hisbah adalah kantor atau lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral (adab) secara umum. 18 Dalam implementasinya, lembaga al-hisbah memiliki empat rukun, yaitu:

1. Muhtasib (Pengelola al-hisbah).
2. Muhtasib adalah orang yang menjalankan tugas-tugas al-hisbah. Pengelola harus memenuhi persyaratan seperti: muslim, mukallaf, merdeka, mendapat rekomendasi dari pemerintah setempat, mampu, dan berilmu.

3. Muhtasab `alaih, yaitu orang atau pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan atau meninggalkan jenis-jenis perbuatan tertentu yang wajib atau boleh dikenakan tindakan al - Hisbah. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang muhtasib tidak boleh pilih kasih dalam menindak dan mengenakan al-hisbah atas mereka.
4. Mushatab fih, yaitu obyek al-hisbah yang meliputi berbagai macam perbuatan, baik yang

Bersifat positif maupun negatif. Pelanggaran yang dilakukan oleh muhtasab fih ini harus

Memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kemungkaran tersebut harus nyata, lahir dan diketahui.
2. Kemungkaran tersebut sedang berlaku.
3. Kemungkaran tersebut disepakati oleh konsensus ulama fiqih.
4. Nafs al-ihtisâb, yaitu cara atau tindakan al-hisbah.

Tujuan dari tindakan al-hisbah adalah penghapusan segala tindakan kemungkaran sekaligus menggantikannya dengan kebijakan dan kemaslahatan sehingga tercipta rasa aman dan tentram.

Adapun segmen kegiatan al-hisbah terhadap kontrol ekonomi itu di antaranya adalah:

- 1) Membuat ketentuan hukum yang jelas agar tidak terjadi penyelewengan dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
- 2) Mengontrol kesempurnaan alat takaran dan timbangan para penjual.
- 3) Pedagang tidak dibenarkan untuk menyembunyikan kerusakan atau cacat yang ada pada barang perniagaannya dan dilarang bersumpah palsu dalam transaksi jual beli.
- 4) Mengawasi jalur perdagangan tetap terbuka.

Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penimbunan barang dari segelintir orang yang berakibat pada kelangkaan beberapa jenis barang, yang pada gilirannya berimplikasi pada terjadinya inflasi.

- 1) Pedagang dilarang mengadakan monopoli terhadap suatu produk pasar tertentu.
- 2) Menentukan harga standar bagi produk-produk yang akan dipasarkan.
- 3) Dalam urusan kredit, seorang muhtasib hendaklah memastikan segala urusan perniagaan terbebas dari unsur riba.
- 4) Seorang muhtasib memiliki wewenang untuk memaksa peminjam agar membayar pinjamannya jika dianggap mampu, sebaliknya ia juga berkuasa

untuk menanggihkan hutang sampai orang yang berhutang dianggap mampu membayar hutangnya.

- 5) Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kemudahan pada rakyatnya

Seperti makanan, pekerjaan, perumahan, dan lain sebagainya. Selain itu, orang-orang miskin dan tidak mampu, diberi modal usaha yang dananya diperoleh dari dana infaq dan sedekah sehingga kemiskinan dapat teratasi.

b. Peran Organisasi Islam dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat

Kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan manifestasi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi di mana setiap individu dan masyarakat memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi. Secara lebih terperinci pengaturan mengenai ormas telah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017. Ormas sejatinya didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Demikian juga dengan keberadaan ormas Islam yang sejatinya dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan negara. (*Apria Ivoni Suci, 2022*). Berikut lampiran beberapa organisasi Islam di Indonesia dan cara mereka dalam mensejahterakan masyarakat.

1. Nahdlatul Ulama (NU)

Dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama pasal 6 huruf d ditegaskan bahwa di bidang ekonomi, mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan mengupayakan pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan. Dengan demikian jelas bahwa kesejahteraan umat merupakan masalah yang menjadi perhatian utama Nahdlatul Ulama dalam kiprahnya di bidang ekonomi.

Pedoman Program Perekonomian Nahdlatul Ulama didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama dalam berekonomi, yaitu :

- 1) Mendorong para anggota untuk meningkatkan kegiatan berekonomi demi meningkatkan kemampuan ekonominya.
- 2) Membimbing para anggotanya supaya dalam berekonomi selalu menaati dan mengikuti hukum dan ajaran Islam.

Berangkat dari pokok-pokok ajaran di atas, maka Nahdlatul Ulama dapat mewujudkannya dengan cara :

- 1) Membentuk koperasi tingkat bawah yang tumbuh dari kebutuhan nyata
- 2) Menciptakan jaringan-jaringan kerja ekonomi antara tingkat pedesaan dengan pedesaan, perkotaan dengan perkotaan, dan pedesaan dengan perkotaan
- 3) Nahdlatul Ulama selalu mengajukan gagasan, ajakan dan pengawasan tentang penentuan skala prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

NU juga mengembangkan ekonomi melalui peran serta pesantren karena terbukti sangat efektif. Letak pesantren yang pada umumnya di pedesaan memungkinkan lembaga ini memahami persoalan-persoalan desa sehingga gagasan-gagasan pengembangan kesejahteraan yang datang dari luar dapat diserap dengan baik oleh masyarakat setelah diolah dan disampaikan oleh pesantren. Disamping itu, NU juga memiliki perangkat organisasi yang mendukung program ekonominya, seperti: lembaga perekonomian dan lembaga pengembangan pertanian.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang saja, hal ini dapat terlihat dengan adanya ZIS(zakat.infaq.dan sodaqoh). ZIS ini berada dibawah Bidang Ekonomi yang berguna untuk membantu kesejahteraan kehidupan anggota muhammadiyah dan umat. Dengan mengembangkan ekonomi itu. Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha yang lainnya. Untuk mencapai semua itu diperlukan usaha dan partisipasi dari warga muhammadiyah dan bantuan dari pihak luar untuk mencapai visi dan misi dari muhammadiyah tersebut.

Progam pembinaan ekonomi umat merupakan kepedulian sejak lama, karena memang konsisten Muhammadiyah sejak dahulu wirausahawan reformis malah sejak lama merupakan perintis perdagangan dan industri di kalangan pribumi. Hal ini dilakukan dengan penyusunan sebuah progam yang didasarkan pada konsep misi dan visi tertentu. Pada dasarnya, Majelis Pembina Ekonomi membina ekonomi umat melalui tiga jalur, yaitu:

- 1) Mengembangkan Badan Usaha Milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah.
- 2) Mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah.

- 3) Memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah.

Dengan mengembangkan ekonomi itu. Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumberdaya yang bisa dijadikan modal. Aset pertama adalah sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyah sendiri, baik sebagai produsen. Kedua, kelembagaan amal usaha yang telah didirikan, yaitu berupa sekolah, universitas, lembaga latihan, poliklinik, rumah sakit dan panti asuhan yatim piatu. Ketiga. organisasi Muhammadiyah itu sendiri sejak dari pusat, wilayah, daerah, cabang dan ranting.

Dapat disimpulkan bahwa, gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa disajikan antara lain dengan:

- 1) Mendirikan koperasi di berbagai jajaran jenis koperasi sebagai sarana untuk melakukan perkuatan ekonomi umat.
- 2) Mendirikan Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) dalam berbagai bidang jasa, perdagangan, pariwisata, perkebunan, perikanan dan lain-lain.
- 3) Lembaga keuangan untuk mendukung usaha-usaha umat yaitu Baitul Mal wa Tanwil (BMT), BPR Syariah, koperasi dan lain-lain.
- 4) Sharing dalam berbagai perusahaan yang bonafit dan kompetitif.
- 5) Membangun jaringan informasi bisnis, seperti memberikan berbagai penjelasan informasi kepada warga Muhammadiyah tentang bagaimana bisnis obat, bahan tekstil, bahan kimia, rumah makan dan lain-lain. Informasi ini juga meliputi bagaimana pandangan melakukan kegiatan produksi, pemasaran jaringannya, tata niaganya dan lain-lain.
- 6) Membangun jaringan kerja sama bisnis dengan semua pengusaha dan koperasi Muhammadiyah untuk saling membantu baik dari segi informasi. kiat bisnis maupun pendanaan.

3. MUI

Pada saat ini, Indonesia memiliki lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang dijadikan pedoman hukum ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI Adiwarmanto Azwar Karim memaparkan, DSN-MUI memiliki tiga peran. Pertama, dalam kaitannya sebagai otoritas yang diakui Undang-Undang, maka DSN-MUI berperan untuk

melindungi Indonesia dari praktik keuangan Syariah yang diterapkan di negara lain namun tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Praktek tersebut diantaranya Bai al Inah yang sudah puluhan tahun mendominasi praktek perbankan syariah di beberapa negara. Bai al Inah atau *sale and buy back* adalah suatu transaksi dimana penjual menjual barang (*sale*) secara angsuran atau kredit, kemudian penjual tersebut membeli kembali (*buy back*) barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih rendah secara tunai. Hasil akhirnya adalah pembeli pertama memiliki uang tunai dan hutang berupa cicilan, adapun penjual pertama memiliki penerimaan cicilan dari pembeli dan memiliki kembali barang yang tadi dijual. Pada prakteknya, pembeli pertama adalah nasabah, dan penjual pertama adalah bank syariah.

Sedangkan tawarruq adalah transaksi dimana penjual menjual barang secara angsuran, kemudian si pembeli menjual kembali barang yang telah dibeli tersebut kepada pihak ketiga secara tunai. Hasil akhirnya adalah pembeli pertama memiliki hutang berupa cicilan dan uang tunai, penjual pertama memiliki penagihan dari pembeli pertama dan pihak ketiga memiliki barang dari pembeli pertama. Dalam hal ini pembeli pertama adalah nasabah, penjual pertama adalah bank Syariah dan pihak ketiga adalah vendor yang bekerja sama dengan bank Syariah. Transaksi ini juga sering dilakukan di pasar uang (pasar uang antar bank).

Peran DSN-MUI yang kedua adalah melindungi masyarakat Indonesia yang ingin hijrah ke industri ekonomi dan keuangan syariah. Diakuinya, ada sebagian kecil orang yang belum memahami secara luas peta dan ilmunya, sehingga mereka mengatakan bank syariah sama saja dengan konvensional. Selanjutnya, peran ketiga DSN-MUI adalah sebagai katalisator yang mendorong dan menstimulasi berkembangnya industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Contohnya, ketika belum ada peraturan tentang bank syariah, tapi DSN-MUI sudah lebih dulu membuatnya.

c. Perkembangan dan Peran Perbankan Syariah bagi perekonomian Indonesia

Bank Syariah menjalankan sistem yang berpegang teguh pada hukum islam. Dalam pemberian pinjaman atau menagih pinjaman bank syariah tidak mengenakan riba atau bunga kepada nasabahnya. Karena bank syariah adalah bank yang tidak boleh bertentangan dalam ajaran islam. Dalam firman Allah swt. Dalam al-Qu'ran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya sebagai berikut :

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu

karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”

Sistem perbankan menjalankan kegiatan dengan prioritas kedua belah pihak saling menguntungkan. Pada bank syariah terdapat sistem yang disebut akad. Menurut Rauf (2015), dalam perspektif al-Qur'an, akad (perjanjian) mencakup janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad adalah saling mengikat atau ikatan. Ikatan adalah saling menyatukan 2 ujung tali dan mengikatnya dalam 1utas tali. Yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah mulai dari prinsip hingga orientasi dunia. Di bank syariah tidak menjanjikan keuntungan, tetapi di bank konvensional nasabah dijanjikan akan memperoleh nominal atau presentase keuntungan yang disebut sebagai bunga. Bank syariah berorientasi pada dunia dan akhirat sedangkan bank konvensional hanya pada dunia saja.

Adapun akad (perjanjian) pada bank syariah yang membedakannya dari bank konvensional diantaranya yaitu (OJK, 2017) :

1. Akad Wadiah. Bertujuan untuk menjaga keamanan dan keutuhan barang atau uang yang dititipkan. Akad dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan.
2. Akad Mudharabah. Kesepakatan diantara pihak pertama yaitu Sahibul Ma'al (bank syariah) sebagai penyedia seluruh modal, dan dengan pihak ke dua yaitu 'Amil (nasabah) sebagai pengelola modal.
3. Musyarakah. Kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana setiap pihak akan mendapatkan porsi dana masing-masing.
4. Murabah. Pembiayaan barang kepada pemesan yang mana pembayaran harga dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
5. Istisna. Pembayaran terhadap pemesan (Mutashin) dan penjual (Shani) berupa pemesan pembuatan barang tertentu.
6. Ijarah Pemindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dengan transaksi sewa yang tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang atau jasa terkait.
7. Ijarah Mutahiyah Bit Tamlik. Pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dengan transaksi sewa diikuti adanya pemindahan kepemilikan

barang.

8. Qardh. Pinjaman dana kepada nasabah dengan menyepakati kurun waktu pengembalian dana.

Bank syariah terus berkembang setiap tahunnya. Salah satunya adalah aset. Data di Bank Indonesia menunjukkan bahwa bank syariah mampu menghimpun aset begitu luar biasa, selama periode waktu 2000 – 2009, bahkan aset bank syariah selama periode waktu tersebut mengalami kenaikan rata-rata 46,43% per tahun. Dari Rp.6,58 triliun di tahun 2003 menjadi Rp.12,53 triliun, yang berarti naik 90, 43%. Kenaikan aset yang sangat tinggi ini ternyata berkorespondensi dengan kenaikan dana pihak ketiga di tahun yang sama yaitu, dari Rp.5,74 triliun di tahun 2003 menjadi Rp.11,38 triliun di tahun 2004, yang berarti telah terjadi kenaikan 98,26%.

Prestasi yang luar biasa tak lepas dari kebijakan bank indonesia yang terus berupaya mendorong dengan diimplementasikannya cetak biru di tahun 2003 dan yang telah mulai dicanangkan di tahun 2002. Perkembangan ini juga tak lepas dari visi dan misi bank syariah sendiri. Bertekad menciptakan terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.

Menurut (Ahmad Mansur, 2011) dapat dilihat bahwa memang secara nominal total aset yang ada di bank umum konvensional, nilainya lebih tinggi dari yang ada di bank umum syariah, namun prosentase kenaikan aset yang ada di bank syariah ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan prosentase kenaikan aset di bank umum konvensional. Bila dilihat, kenaikan aset di bank umum syariah, selama kurun sepuluh tahun dari tahun 2000 – 2009, telah terjadi kenaikan aset rata rata 46,43% per tahun. Angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan angka kenaikan yang terjadi di bank umum konvensional selama kurun waktu yang sama dari tahun 2000-2009, yang hanya mengalami kenaikan rata rata 10,83% per tahun.

Kenaikan aset secara umum di bank syariah sangat luar biasa. Bank konvensional memberi kebijakan untuk bank syariah melakukan ekspansi. dari kebijakan Bank Indonesia yang terus mendorong perbankan syariah untuk terus melakukan ekspansi, di antaranya dengan membuka outlet dan kantor cabang bank syariah di berbagai daerah. Dengan semakin banyaknya kantor cabang perbankan syariah di daerah-daerah, maka akan semakin mudah masyarakat untuk menjangkau dan menjadi nasabah bank syariah. Regulasi terkait

perkembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan unsur utama dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Pihak yang secara khusus ditunjuk untuk peradilan sengketa ekonomi Syariah adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi semua semua pihak yang termasuk dalam pelaku, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena dalam industri keuangan syariah semua hal memerlukan regulasi sebagai dasar untuk bertindak. "Regulasi ini merupakan satu bentuk kejelasan aspek-aspek, mulai aspek produk, aspek praktik, sampai dengan aspek dalam penyelesaian sengketa. Hal ini senada dengan studi yang dilakukan oleh Al Hasan, yang menyatakan bahwa Pengadilan agama sebagai representasi dari pemerintah memiliki peran dalam mendukung perkembangan industri keuangan Syariah di Indonesia (Al Hasan, 2019).

Menurut (M. Dhuhri E. P. dan Izzun K, 2022) Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam bangsa ini. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri. Oleh karena BSI menyediakan KUR atau Kredit Usaha Rakyat yang bisa membantu permasalahan keuangan dalam memulai UMKM.

UMKM atau kepanjangan dari usaha mikro kecil dan menengah. Biasanya dalam menjelaskan usaha UMKM kerugian atau keuntungannya pemilik yang tanggung semua itu. Umkm hanya beroperasi di lingkup daerah ataupun nasional di Indonesia. Bahkan ada beberapa umkm yang mampu bersaing ditingkat internasional. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan penegasan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil peran dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui penyediaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (Taufik, 2017).

Undang-Undang tersebut menunjukkan pemerintah memiliki perhatian yang tinggi terhadap pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2018 menunjukkan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil sejumlah 64.133.354 pelaku usaha dengan kemampuan menyerap tenaga kerja sejumlah 112.757.796 orang, serta memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 42,85% pada tahun 2018. Dalam struktur ekonomi menunjukkan dominasi kegiatan ekonomi yang dilakukan pelaku usaha mikro dan kecil mencapai 99,89% (Aristanto, 2020).

Pada kenyataannya banyak UMKM yang melalui banyak cobaan dalam usahanya. Semisal kekurangan dana dalam memulai, kurangnya supplier, kurangnya ide dan kreatifitas pemilik. Oleh karena itu banyak bank nasional yang bekerja sama dengan pemerintah membuka pinjaman, yaitu KUR. Beberapa salah satu bank di Indonesia yang menyediakan KUR adalah BRI, BNI, BTPN, Mandiri, dan pinjaman secara islam ada BSI.

Untuk mendapatkan pinjaman BSI ada prosedur yang terapkan sebagai berikut:

a. Tahapan permohonan pembiayaan

Pada tahapan ini nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank dengan datang secara langsung ke kantor BSI Syariah KCP Sudirman Indramayu dengan membawa berkas-berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gilang Wijaya Rahmat selaku pejabat pelaksana pembiayaan KUR Mikro. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pembiayaan KUR Mikro yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengisi Formulir pengajuan pembiayaan yang akan ditanda tangani oleh calon nasabah dan pihak wali.
- 2) FC KTP (Dokumen identitas yang masih berlaku) suami/istri jika telah menikah.

- 3) FC KK (Kartu Keluarga) /akta nikah/akta cerai /surat kematian/surat keterangan ahli waris dari kecamatan setempat (jika nasabah merupakan janda/duda).
- 4) Surat Keterangan belum menikah (jika nasabah berusia >18 tahun belum menikah).
- 5) Menyertakan NIB (Nomor Induk Usaha), SKU (Surat Keterangan Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan) atau surat keterangan usaha yang berlaku secara sah.
- 6) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), jika pembiayaan diatas 50 juta.
- 7) Agunan (jaminan), jika ada yang memiliki agunannya.b.BI Checking Pada tahap penilaian lewat BI checkingini dilakukan pengecekan riwayat nasabah melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia. SID pada BI checking memuat informasi nasabah terkait informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran serta informasi lain yang terkait fasilitas pembiayaan.⁹Tetapi pada saat sekarang fungsi pengawasan perbankan sudah tidak lagi berada di BI, melainkan telah diserahkan kepada OJK, dimana layanan riwayat informasi kredit nasabahperbankan dan lembaga keuangan yang disebut dengan layanan informasi debitur (iDEB).

Di dalam iDEB, bank lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya mempunyai akses data debitur dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID). SID memuat informasi di mana setiap nasabah debitur yang pernah mengajukan kredit akan diberikan skor berdasarkan catatan kreditnya. Skor 1 adalah skor terbaik di mana debitur sama sekali tidak pernah memiliki catatan menunggak kredit, baik angsuran pokok maupun angsuran bunga.

b. Pemeriksaan Tempat (survey)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gilang, Proses survey ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan melakukan meninjau langsung ke lokasi tempat usaha nasabah untuk memeriksa dan menilai jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Kunjungan langsung ke tempat usaha dan rumah domisili calon nasabah dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara langsung tempat usaha, rumah domisili dan agunan, serta menggali aktifitas usaha nasabah apakah usaha yang di jalankan itu benar atau salah karena untuk menghindari resiko yang akan dihadapi

kemudian. Kunjungan tersebut dilakukan oleh pejabat pelaksana pembiayaan KUR Mikro.

Selain melakukan kunjungan ke tempat lokasi usaha yang akan di biyai, tahapan selanjutnya yaitu melakukan wawancara (interview) secara langsung kepada calon nasabah untuk memperoleh keterangan dan mengecek kebenaran data yang diberikan oleh calon nasabah, kemudian menanyakan mengenai apakah calon nasabah memiliki hubungan dengan bank lain, atau pernah menjadi nasabah di bank BSI Syariah sebelumnya, selanjutnya tahapan wawancara mengenai keuntungan penghasilan atau laba yang didapatkan dari usaha calon nasabah karena pada tahap ini pihak bank dapat mengetahui kemampuan pembayaran pembiayaan si calon nasabah.

Setelah melakukan peninjauan langsung ke tempat lokasi usaha dan wawancara (interview) selanjutnya yakni melakukan Trade Checking dimana menggali informasi calon nasabah kepada pihak lain yang di pandang perlu oleh pihak bank, seperti ke pelanggan, distributor, supplier/salles atau bisa juga menanyakan ke tetangga setempat Rt/Rw berkaitan dengan bagaimana karakter calon nasabah ini.

c. Analisa Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah paling penting untuk realisasi pembiayaan." Pada tahapan ini pihak bank dapat menganalisa kelayakan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C agar dapat mengurangi resiko pembiayaan yang akan terjadi nanti. Prinsip 5C diantaranya sebagai berikut:

- 1) Analisis Character merupakan penilaian terhadap karakter atau sifat calon nasabah dalam mengambil pinjaman.
- 2) Analisis Capacity atau kapasitas, dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam menjalankan usaha dan kemampuan calon nasabah dalam membayar/melunasi angsuran yang diambil.
- 3) Analisis Capital atau disebut juga dengan modal, dilakukan oleh pihak bank sendiri untuk mengetahui jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah yang bertujuan untuk mengetahui apakah calon nasabah ini memiliki pinjaman di bank lain atau tidak.
- 4) Analisis Collateral merupakan tahapan dimana jaminan (agunan) yang dimiliki oleh calon nasabah di serahkan kepada pihak bank selama mengambil pinjaman.
- 5) Analisis condition of Economy tahapan dimana bank menilai kondisi usaha calon nasabah terhadap prospek kelayakan dalam menerima pinjaman

pembiayaan, apakah nanti calon nasabah mampu layak membayar angsuran pembiayaan atau tidak.

d. Tahap Pendatanganan Akad

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Gilang Wijaya Rahmat selaku pejabat pelaksana KUR Mikro, pada saat akan melakukan akad pihak bank akan menjelaskan beberapa hal yaitu, menanyakan tujuan pembiayaan, yaitu tujuan modal kerja atau untuk investasi. Karena tujuan tersebut akan dicantumkan kedalam akad.

Pada bank BSI Syariah KCP Sudirman Indramayu, pada saat akan melakukan akad dengan calon nasabah menggunakan akad murabahah dan wakalah. Pada akad murabahah yaitu pihak bank sebagai penjual dengan membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan nasabah sebagai pembelinya.

Namun pada bank BSI Syariah KCP Sudirman Indramayu ini kadangkala mengalami beberapa kendala dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah karena adanya keterbatasan waktu dan SDM. Oleh sebab itu, pihak bank BSI Syariah KCP Sudirman Indramayu menggunakan akad yang kedua yaitu akad wakalah, dimana akad ini digunakan sebagai pemberian kuasa kepada nasabah dengan membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah, disini pihak bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang ingin dibeli oleh nasabah. Pihak bank akan menyerahkan sejumlah dana kepada nasabah dengan tujuan pembelian yang sudah jelas, kemudian akan dijelaskan tentang harga barang kepada nasabah. Setelah itu nasabah akan membayar ke pihak bank BSI, bahwasanya ada kelebihan dari harga barang yang telah dibeli. Dengan kesepakatan tersebut di jelaskan pada awal pelaksanaan akad tentang bagi hasil yang telah disepakati. Adapun ketentuan-ketentuan dalam pendatanganan akad, yaitu sebagai berikut:

1. Pendatanganan akad dilakukan secara langsung tatap muka dengan pejabat bank.
2. Setiap halaman pada akad pembiayaan wajib diparaf oleh nasabah dan pasangan nasabah, Dihadapan pejabat bank.
3. Melakukan dokumentasi, berupa foto saat proses berlangsungnya akad antara pejabat bank, nasabah, pasangan penjamin.
4. Melampirkan surat pengakuan hutang (SPH) yang ditulis langsung oleh nasabah dan ditanda tangani diatas materai.

e. Pembukaan Rekening

Setelah tahapan di atas selesai dilaksanakan, pihak bank akan

meminta nasabah untuk melakukan pembukaan rekening tabungan mikro ke customer service (CS) untuk hasil dari realisasi akad, pendebitan biaya dan angsuran pembayaran.

f. Pencairan Akad

Setelah dokumen diatas dinyatakan lengkap dan sah maka pihak bank akan mencairkan dana ke rekening nasabah yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mempelajari masalah masalah ekonomi masyarakat berdasarkan pada ajaran islam atau aturan-aturan Allah dengan bersandar pada Al-Qu'an dan hadits sebagai pedomannya. Banyak hal yang bisa kita peajari dari Al-Qur'an dan hadits mengenai perekonomian mulai dari aturan jual beli yang sah dalam islam, pinjam meminjam dengan akad yang sah, investasi, sampai pelarangan riba, semuanya harus sesuai denga syariat islam dan menghindari haram, dzalim dan riba. Sistem ekonomi islam sendiri tidak hanya bermanfaat bagi orang-orang islam, tetapi untuk semua umat agama. saat ini ada banyak sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara maju dan berkembang, tetapi jelas ekonomi islam sangat berbeda dengan yang lainnya. jika saat ini krisis ekonomi terjadi karena ulah sistem ekonomi konvensional yang menerapkan adanya sistem bunga, berbeda dengan ekonomi Islam yang menawarkan sistem bagi hasil. Dengan adanya praktik riba justru akan semakin memperlihatkan kesenjangan sosial, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ekonomi islam bersifat universal bisa digunakan oleh siapapun. Prinsip peinsip dalam ekonomi islam mencakup berbagai hal seperti mencegah kesenjangan sosial, mengelola sumber daya secara merata, melarang praktik riba, membuat catatan transaksi dengan jelas dan mengutamakan keadilan dan keseimbangan. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Ekonomi Islam sudah mengacu pada kebaikan, kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian serta menghindari segala bentuk kerugian dan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim, Aan Andiyana, Didik Himmawan, & Ibnu Rusydi. (2022). Sosialisasi Pentingnya Menabung Sejak Usia Dini Bagi Anak-Anak Di Desa Kedokangabus Indramayu. *Community: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 24–31.
<https://doi.org/10.61166/community.v1i1.6>

- Eko Arisanto, U. K. (2020). DINAMIKA KEBIJAKAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) di Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN*, 87-88.
- Fuadi, A. (2015). EKONOMI ISLAM DAN NEGARA KESEJAHTERAAN. *Jurnal Komuikasi*, 5-15.
- Himmawan, D. ., & Agnih, M. . (2023). ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH TABUNGAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP JATIBARANG INDRAMAYU. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 2(2), 69–79. <https://doi.org/10.31943/jsef.v2i2.35>
- Himmawan, D. ., Umam, A. K. ., & Rosinta, R. . (2022). PROSEDUR ANALISIS KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN KUR MIKRO SYARIAH (STUDI KASUS PADA BSI KCP SUDIRMAN INDRAMAYU). *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 1(2), 119–126. <https://doi.org/10.31943/jsef.v1i2.22>
- Mahargiyantie, S. (2020). PERAN STRATEGIS BANK SYARIAH INDONESIA DALAM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. -, 202-207.
- Mansur, A. (2011). Peran Bank Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi. *Analisis Teoritis Atas Mobilisasi, Alokasi dan Utilisasi Sumber Daya Ekonomi*, 66.
- Nissa, M. D. (2022). Peran bank syariah dalam berbagai aspek bagi masyarakat Indoneisa. *JURNAL REKOGINISI KONOMI ISLAM*, 182-184.
- Rosinta, A. K. (2022). PROSEDUR ANALISIS KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN KUR MIKRO SYARIAH (STUDI KASUS PADA BSI KCP SUDIRMAN INDRAMAYU). *JOURNAL OF SYARIAH ECONOMICS AND FINANCE*, 121-125.
- Rusydi, I. ., Himmawan, D. ., & Iswana, D. . (2023). MEKANISME E-EMAS PADA BSI MOBILE SEBAGAI MEDIA INVESTASI MODERN (STUDI KASUS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP JATIBARANG). *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 2(1), 44–50. <https://doi.org/10.31943/jsef.v2i1.16>
- Sodiq, A. (2016). KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 381-382.
- Sufyan, S., Himmawan, D. ., & Fatkhuroji, F. (2023). PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SUDIRMAN INDRAMAYU. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 2(1), 62–68. <https://doi.org/10.31943/jsef.v2i1.17>
- Takhim, M. (2016). SISTEM EKONOMI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal studi islam dan sosial*, 2.
- Yasin, M. M. (2019). MENGENAL EKONOMI ISLAM DI MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB. *JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH*, 58-68.